



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RATNASARI alias UCI;**
2. Tempat lahir : Panjo'jo;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 23 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan Usw. Unit 17, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
7. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JANTO A. MENAHEM, S.H., dan Kawan-Kawan Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pulau Buru beralamat di Jalan Pal 2 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK-Pdn/YBH-PB/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 26/HK.01/KK/2023/PN Nla tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Nla tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RATNASARI Alias UCI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNASARI Alias UCI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta) subsidi 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu yang dikemas pada plastik klip bening dengan berat total 0,16(nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah sepatu bot sebelah kiri warna kuning merek TERRA;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla



- 1 satu) buah plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah sedotan/pipet;
 - 1 (satu buah penutup botol Aqua yang dilubangi 2 lubang;
- dirampas untuk dimunshahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Terdakwa RATNASARI alias UCI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa RATNASARI alias UCI dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan harkat dan martabatnya;

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dalam perkara ini atas permintaan dari suami Terdakwa dengan janji akan menafkahi anak- anak dan orang tua serta membayar cicilan di bank sehingga atas dasar tersebutlah mohon Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang terbaik dan hukuman yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/BURU/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RATNASARI Alias UCI pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIT ketika saksi ABD.LATIF MARABESSY bersama tim dari SATRESNARKOBA sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana Narkotika dan mendapatkan informasi bahwa pada kos-kosan milik Pak Kamal di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIT tim SATRESNARKOBA melakukan tes urin terhadap penghuni kos-kosan tersebut dan didapati pada Kamar 04 atas nama saksi HARIANDI didapati positif urin mengandung narkotika golongan 1 jenis Metamfetamine yang selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar tersebut dan ditemukan 2(dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip bening dengan berat total 0.16 gram yang dibungkus dengan uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang disisipkan pada sepatu bot warna kuning sebelah kiri yang ternyata adalah milik istri saksi yakni Terdakwa RATNASARI Alias UCI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis shabu dari saudara ISMAIL Alias PACE (DPO) asal Makassar secara cuma-cuma yang pada tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIT datang ke kamar Terdakwa di kos tersebut yang nantinya untuk di konsumsi bersama-sama dengan saudara ISMAIL Alias PACE (DPO);
- Bahwa dari total berat 0,16 gram Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, kemudian disisihkan seberat 0,12 gram digunakan untuk pengujian laboratorium dan sisanya seberat 0.04 gram dikembalikan untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku di Ambon berdasarkan Berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah disisihkan selanjutnya dibawa untuk diuji laboratorium oleh BPOM Provinsi Maluku di Ambon, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.01.23.009, tanggal 13 Januari 2023, perihal Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku di Ambon menyatakan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa RATNASARI Alias UCI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIT ketika saksi ABD.LATIF MARABESSY bersama tim dari SATRESNARKOBA sedang melakukan penyelidikan terkait tindak pidana Narkotika dan mendapatkan informasi bahwa pada kos-kosan milik Pak Kamal di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIT tim SATRESNARKOBA melakukan tes urin terhadap penghuni kos-kosan tersebut dan didapati pada Kamar 04 atas nama saksi HARIANDI didapati positif urin mengandung narkotika golongan 1 jenis Metamfetamine yang selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar tersebut dan ditemukan 2(dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik klip bening dengan berat total 0.16 gram yang dibungkus dengan uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang disisipkan pada sepatu bot warna kuning sebelah kiri yang ternyata adalah milik istri saksi yakni Terdakwa RATNASARI Alias UCI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis shabu dari saudara ISMAIL Alias PACE (DPO) asal Makassar secara cuma-cuma yang pada tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIT datang ke kamar Terdakwa di kos tersebut yang nantinya untuk di konsumsi bersama-sama dengan saudara ISMAIL Alias PACE (DPO);
- Bahwa dari total berat 0,16 gram Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa, kemudian disisihkan seberat 0,12 gram digunakan untuk pengujian laboratorium dan sisanya seberat 0.04 gram dikembalikan untuk digunakan sebagai barang bukti di pengadilan berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku di Ambon berdasarkan Berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah disisihkan selanjutnya dibawa untuk diuji laboratorium oleh BPOM Provinsi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku di Ambon, kemudian berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.01.23.009, tanggal 13 Januari 2023, perihal Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku di Ambon menyatakan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan I);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABD LATIF MARASABESSY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Buru yaitu Saksi Stevi Noya dan Saksi Rasid Afif Bega melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di kamar kos nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang beralamat di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata Kabupaten Buru yang disewa oleh Terdakwa dan suaminya yaitu saudara Hariandi;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Buru yaitu Saksi Stevi Noya dan Saksi Rasid Afif Bega mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika di kamar kosan milik saudara Kamal serta mengedar atau menjual narkotika kepada orang lain beberapa bulan sebelum Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 awalnya Saksi dan Tim melakukan razia di seluruh kamar kosan milik saudara Kamal dan pada pukul 20.00 WIT Saksi dan Tim sampai pada kamar kos nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu saudara Hariandi. Kemudian Saksi dan Tim pun melakukan tes urin di kamar kos nomor 4 (empat) kepada Terdakwa dan saudara Hariandi dan hasil tes urin menunjukkan bahwa Terdakwa negatif tidak memakai narkotika tetapi saudara Hariandi hasilnya adalah positif menggunakan narkotika;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla



- Bahwa setelah mengetahui bahwa tes urine saudara Hariandi positif menggunakan narkoba Saksi dan Tim pun langsung melakukan penggeledahan di kamar kos nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang disewa Terdakwa dan saudara Hariandi dan menanyakan dimana Terdakwa dan saudara Hariandi menyimpan narkoba. Awalnya Terdakwa tidak memberitahu Saksi dan Tim namun ketika Saksi dan Tim masih melakukan penggeledahan dan hampir sampai dekat pintu kamar kos nomor 4 (empat), Terdakwa pun langsung memberitahukan dan mengambil narkoba jenis sabu atau *methamphetamine* tersebut yang disimpan atau diselipkan pada bagian atas sepatu bot warna kuning;
- Bahwa sabu-sabu milik Terdakwa dibungkus menggunakan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah yang dilipat dan didalam lipatan tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Saksi dan Tim temukan barang bukti berupa sepatu bot warna kuning, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah penutup botol dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang Saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan interogasi di tempat, Narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa bukan milik saudara Hariandi karena saudara Hariandi tidak mengetahui Narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan oleh Terdakwa pada sepatu bot;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Hariandi sebelum ditangkap tidak pernah mengonsumsi narkoba di kamar kosan milik saudara kamal, saudara Hariandi mengonsumsi narkoba jenis sabu di Sulawesi Selatan beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIT di kamar kos nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang disewa oleh Terdakwa dan Narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh saudara Ismail alias Pace kepada Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diberikan saudara Ismail alias Pace ingin dipakai Terdakwa dengan teman-temannya di Gunung Botak;
- Bahwa sebelum penggeledahan bersama tim Sat Resnarkoba di kamar 4 (empat) milik saudara Kamal yang disewakan Terdakwa, Saksi dan Tim



mengundang 2 (dua) orang Saksi yang bernama saudari Sarmini dan saudari Wati yang merupakan tetangga kamar kosan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Tim hanya bertugas menangkap Terdakwa dan saudara Hariandi dan menyerahkan kepada Penyidik di Polres Buru dan selanjutnya merupakan tugas penyidik untuk memproses Hukumnya dan setahu Saksi dan Tim saudara Hariandi melarikan diri dan termasuk daftar pencarian orang;
 - Bahwa Saudara Hariandi bukan merupakan target operasi Saksi dan Tim, yang menjadi target operasi adalah Terdakwa karena informan Saksi dan Tim yang memberikan informasi kepada kami bahwa Terdakwa pernah memakai dan mengedar atau menjual Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa telah dilakukan 2 (dua) kali tes urin dan saudara Hariandi dan hasilnya tetap sama bahwa Terdakwa hasilnya negatif dan saudara Hariandi hasilnya positif;
 - Bahwa tes urin sebanyak 2 (dua) kali dilakukan kepada Terdakwa dan saudara Hariandi, yaitu, pertama kami tes urin di kamar kosan nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang disewa Terdakwa dan tes urine kedua di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap beberapa keterangan Saksi dan memberikan bantahan sebagai berikut:
 1. Tidak ada razia penyalahgunaan narkotika dari Anggota Polri pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di kamar kosan yang disewa Terdakwa;
 2. Saudara Ismail alias Pace baru saja keluar dari kamar kosan yang disewa oleh Terdakwa dan kemudian aparat kepolisian masuk ke dalam kamar kos yang disewa oleh Terdakwa;
 3. Terdakwa tidak mengedarkan atau menjual Narkotika kepada orang lain;
 - Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangan yang telah disampaikan;
2. **STEVY NOYA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Buru yaitu Saksi Abd Latif Marasabessy dan Saksi Rasid Afif Bega melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di kamar kos nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang beralamat di Unit 17 Desa Parbulu,



Kecamatan Waelata Kabupaten Buru yang disewa oleh Terdakwa dan suaminya yaitu saudara Hariandi;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Buru yaitu Saksi Abd Latif Marasabessy dan Saksi Rasid Afif Bega mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba di kamar kosan milik saudara Kamal serta mengedar atau menjual narkoba kepada orang lain beberapa bulan sebelum Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 awalnya Saksi dan Tim melakukan razia di seluruh kamar kosan milik saudara Kamal dan pada pukul 20.00 WIT Saksi dan Tim sampai pada kamar kos nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu saudara Hariandi. Kemudian Saksi dan Tim pun melakukan tes urin di kamar kos nomor 4 (empat) kepada Terdakwa dan saudara Hariandi dan hasil tes urin menunjukkan bahwa Terdakwa negatif tidak memakai narkoba tetapi saudara Hariandi hasilnya adalah positif menggunakan narkoba;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa tes urine saudara Hariandi positif menggunakan narkoba Saksi dan Tim pun langsung melakukan pengeledahan di kamar kos nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang disewa Terdakwa dan saudara Hariandi dan menanyakan dimana Terdakwa dan saudara Hariandi menyimpan narkoba. Awalnya Terdakwa tidak memberitahu Saksi dan Tim namun ketika Saksi dan Tim masih melakukan pengeledahan dan hampir sampai dekat pintu kamar kos nomor 4 (empat), Terdakwa pun langsung memberitahukan dan mengambil narkoba jenis sabu atau *methamphetamine* tersebut yang disimpan atau diselipkan pada bagian atas sepatu bot warna kuning;
- Bahwa sabu-sabu milik Terdakwa dibungkus menggunakan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah yang dilipat dan didalam lipatan tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa pada saat penggedahan tersebut Saksi dan Tim temukan barang bukti berupa sepatu bot warna kuning, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah penutup botol dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang Saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan interogasi di tempat, Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa bukan milik saudara Hariandi karena saudara Hariandi tidak mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan oleh Terdakwa pada sepatu bot;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Hariandi sebelum ditangkap tidak pernah mengonsumsi narkotika di kamar kosan milik saudara kamal, saudara Hariandi mengonsumsi narkotika jenis sabu di Sulawesi Selatan beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIT di kamar kos nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang disewa oleh Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh saudara Ismail alias Pace kepada Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diberikan saudara Ismail alias Pace ingin dipakai Terdakwa dengan teman-temannya di Gunung Botak;
- Bahwa sebelum penggeledahan bersama tim Sat Resnarkoba di kamar 4 (empat) milik saudara Kamal yang disewakan Terdakwa, Saksi dan Tim mengundang 2 (dua) orang Saksi yang bernama saudari Sarmini dan saudari Wati yang merupakan tetangga kamar kosan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim hanya bertugas menangkap Terdakwa dan saudara Hariandi dan menyerahkan kepada Penyidik di Polres Buru dan selanjutnya merupakan tugas penyidik untuk memproses Hukumnya dan setahu Saksi dan Tim saudara Hariandi melarikan diri dan termasuk daftar pencarian orang;
- Bahwa Saudara Hariandi bukan merupakan target operasi Saksi dan Tim, yang menjadi target operasi adalah Terdakwa karena informan Saksi dan Tim yang memberikan informasi kepada kami bahwa Terdakwa pernah memakai dan mengedar atau menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan 2 (dua) kali tes urin dan saudara Hariandi dan hasilnya tetap sama bahwa Terdakwa hasilnya negatif dan saudara Hariandi hasilnya positif;
- Bahwa tes urin sebanyak 2 (dua) kali dilakukan kepada Terdakwa dan saudara Hariandi, yaitu, pertama kami tes urin di kamar kosan nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang disewa Terdakwa dan tes urine kedua di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap beberapa keterangan Saksi dan memberikan bantahan sebagai berikut;
 1. Tidak ada razia penyalahgunaan narkotika dari Anggota Polri pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di kamar kosan yang disewa Terdakwa;
 2. Saudara Ismail alias Pace baru saja keluar dari kamar kosan yang disewa oleh Terdakwa dan kemudian aparat kepolisian masuk ke dalam kamar kos yang disewa oleh Terdakwa;
 3. Terdakwa tidak mengedarkan atau menjual Narkotika kepada orang lain;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangan yang telah disampaikan;
- 3. **RASID AFIF BEGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Buru yaitu Saksi Abd Latif Marasabessy dan Saksi Stevi Noya melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di kamar kos nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang beralamat di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata Kabupaten Buru yang disewa oleh Terdakwa dan suaminya yaitu saudara Hariandi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim Sat Resnarkoba Polres Buru yaitu Saksi Abd Latif Marasabessy dan Saksi Rasid Afif Bega mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika di kamar kosan milik saudara Kamal serta mengedar atau menjual narkotika kepada orang lain beberapa bulan sebelum Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa merupakan target operasi Kepolisian;
 - Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 awalnya Saksi dan Tim melakukan razia di seluruh kamar kosan milik saudara Kamal dan pada pukul 20.00 WIT Saksi dan Tim sampai pada kamar kos nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu saudara Hariandi. Kemudian Saksi dan Tim pun melakukan tes urin di kamar kos nomor 4 (empat) kepada Terdakwa dan saudara Hariandi dan hasil tes urin menunjukkan bahwa Terdakwa negatif tidak memakai narkotika tetapi saudara Hariandi hasilnya adalah positif menggunakan narkotika;



- Bahwa setelah mengetahui bahwa tes urine saudara Hariandi positif menggunakan narkoba Saksi dan Tim pun langsung melakukan penggeledahan di kamar kos nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang disewa Terdakwa dan saudara Hariandi dan menanyakan dimana Terdakwa dan saudara Hariandi menyimpan narkoba. Awalnya Terdakwa tidak memberitahu Saksi dan Tim namun ketika Saksi dan Tim masih melakukan penggeledahan dan hampir sampai dekat pintu kamar kos nomor 4 (empat), Terdakwa pun langsung memberitahukan dan mengambil narkoba jenis sabu atau *methamphetamine* tersebut yang disimpan atau diselipkan pada bagian atas sepatu bot warna kuning;
- Bahwa sabu-sabu milik Terdakwa dibungkus menggunakan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah yang dilipat dan didalam lipatan tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Saksi dan Tim temukan barang bukti berupa sepatu bot warna kuning, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah penutup botol dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang Saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan interogasi di tempat, Narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa bukan milik saudara Hariandi karena saudara Hariandi tidak mengetahui Narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan oleh Terdakwa pada sepatu bot;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Hariandi sebelum ditangkap tidak pernah mengonsumsi narkoba di kamar kosan milik saudara kamal, saudara Hariandi mengonsumsi narkoba jenis sabu di Sulawesi Selatan beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIT di kamar kos nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang disewa oleh Terdakwa dan Narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh saudara Ismail alias Pace kepada Terdakwa secara gratis;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diberikan saudara Ismail alias Pace ingin dipakai Terdakwa dengan teman-temannya di Gunung Botak;
- Bahwa sebelum penggeledahan bersama tim Sat Resnarkoba di kamar 4 (empat) milik saudara Kamal yang disewakan Terdakwa, Saksi dan Tim

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla



mengundang 2 (dua) orang Saksi yang bernama saudari Sarmini dan saudari Wati yang merupakan tetangga kamar kosan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Tim hanya bertugas menangkap Terdakwa dan saudara Hariandi dan menyerahkan kepada Penyidik di Polres Buru dan selanjutnya merupakan tugas penyidik untuk memproses Hukumnya dan setahu Saksi dan Tim saudara Hariandi melarikan diri dan termasuk daftar pencarian orang;
- Bahwa Saudara Hariandi bukan merupakan target operasi Saksi dan Tim, yang menjadi target operasi adalah Terdakwa karena informan Saksi dan Tim yang memberikan informasi kepada kami bahwa Terdakwa pernah memakai dan mengedar atau menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan 2 (dua) kali tes urin dan saudara Hariandi dan hasilnya tetap sama bahwa Terdakwa hasilnya negatif dan saudara Hariandi hasilnya positif;
- Bahwa tes urin sebanyak 2 (dua) kali dilakukan kepada Terdakwa dan saudara Hariandi, yaitu, pertama kami tes urin di kamar kosan nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang disewa Terdakwa dan tes urine kedua di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap beberapa keterangan Saksi dan memberikan bantahan sebagai berikut:
 1. Tidak ada razia penyalahgunaan narkotika dari Anggota Polri pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di kamar kosan yang disewa Terdakwa;
 2. Saudara Ismail alias Pace baru saja keluar dari kamar kosan yang disewa oleh Terdakwa dan kemudian aparat kepolisian masuk ke dalam kamar kos yang disewa oleh Terdakwa;
 3. Terdakwa tidak mengedarkan atau menjual Narkotika kepada orang lain;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangan yang telah disampaikan;
- 4. **Sarmini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyewa kamar kosan nomor 1 (satu) milik saudara Kamal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa menyewa kamar kosan nomor 4 (empat) milik saudara Kamal sejak 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saksi melihat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa karena Saksi dan saudari Wati diundang atau dimintakan menjadi Saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Hariandi;

- Bahwa aparat Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di kamar kos nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang beralamat di Unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru yang disewa oleh Terdakwa dan suaminya yaitu saudara Hariandi;
- Bahwa Saksi dan saudari Wati melihat Terdakwa dan saudari Hariandi melakukan proses tes urin;
- Bahwa Hasil tes urin Terdakwa dinyatakan negatif dan saudara Hariandi dinyatakan positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa tes urin saudara Hariandi positif menggunakan narkotika aparat Kepolisian pun langsung melakukan pengeledahan di kamar kos nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang disewa Terdakwa dan saudara Hariandi dan menanyakan dimana Terdakwa dan saudara Hariandi menyimpan narkotika. Awalnya Terdakwa tidak memberitahu dan pada saat aparat kepolisian masih melakukan pengeledahan dan hampir sampai dekat pintu kamar kos nomor 4 (empat), Terdakwa pun langsung memberitahukan dan mengambil narkotika jenis sabu atau methamphetamine tersebut yang disimpan atau diselipkan pada bagian atas sepatu bot warna kuning;
- Sabu-sabu milik Terdakwa dibungkus menggunakan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dilipat dan di dalam lipatan tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa barang bukti sepatu bot warna kuning, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) , 2 buah pipet, 1 (satu) buah penutup botol dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didapatkan pada saat pengeledahan kamar kosan yang disewa Terdakwa;
- Bahwa setelah aparat Kepolisian melakukan interogasi di tempat, Narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa bukan milik saudara Hariandi karena saudara Hariandi tidak mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan oleh Terdakwa pada sepatu bot;
- Bahwa Terdakwa hanya tinggal dengan saudara Hariandi selama ini;
- Bahwa Aparat Kepolisian pernah melakukan razia mengenai tanda pengenal di semua kamar kos-kosan milik saudara Kamal 1 (satu) minggu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum Terdakwa ditangkap dan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 aparat Kepolisian hanya melakukan razia di kamar kosan nomor 4 (empat) milik saudara kamal yang disewa oleh Terdakwa dan saudara Hariandi tidak di kamar kosan yang lainnya;

- Bahwa Saksi melihat saudara Ismali alias Pace antara pukul 16.00 WIT sampai dengan 17.00 WIT di depan kamar kosan nomor 4 (empat) milik saudara Kamal yang disewa oleh Terdakwa sedang berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas wajah saudara Ismail alias Pace karena yang bersangkutan menutup wajah dengan menggunakan masker;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa pernah menggunakan Narkotika di kamar kosan milik saudara Kamal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa mengedar atau menjual Narkotika kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa dan suami serta anak Terdakwa sampai di Namlea setelah perjalanan dari Makassar;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Ismail alias Pace pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIT dan sekitar pukul 19.00 WIT di kamar kosan milik saudara Kamal nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdkawa dan suami Terdakwa dengan alamat Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
- Bahwa Saudara Ismail alias Pace datang bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIT dengan maksud menawarkan mengisap Narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dengan Terdakwa di kamar kosan milik saudara Kamal nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa mengatakan kepada saudara Ismail alias Pace bahwa Terdakwa tidak memakai narkoba lagi tetapi kalau suami Terdakwa masih pakai dan suami Terdakwa tidak berada kosan karena sedang pergi ketemu dengan bosnya. Kemudian saudara Pace pergi keluar dan kembali lagi ke kamar kosan milik saudara Kamal nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdakwa sekitar pukul 19.00 WIT dan bertemu dengan suami Terdakwa yaitu saudara Hariandi alias Andi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperkenalkan saudara Ismail alias Pace dengan saudara Hariandi alias Andi pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIT di kamar kosan milik saudara Kamal nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saudara Ismail alias Pace di Makassar sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu sebelum ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai atau mengonsumsi Narkotika pada 5 (lima) tahun lalu sebelum ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai atau mengonsumsi Narkotika bersama saudara Ismail alias Pace pada tahun 2012 di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang mencuci pakaian dan mandi pada saat saudara Ismail alias Pace datang sekitar pukul 17.00 WIT di kamar kosan milik saudara Kamal nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saudara Pace datang sekitar pukul 17.00 WIT di kamar kosan milik saudara Kamal nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdakwa awalnya melempar rokok ke arah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mencuci pakaian dan saudara Ismail alias Pace mengambil lagi rokok tersebut dan menawarkan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa bercanda mengatakan bahwa "kalau ada" dan saudara Ismail alias Pace mengatakan bahwa dia ada membawa sabu-sabu dan ingin memakai bersama-sama dengan dengan Terdakwa secara gratis tetapi Terdakwa mengatakan bahwa jangan memakai di kamar kos Terdakwa karena ada anak Terdakwa dan saudara Ismail alias Pace mengatakan bahwa tidak apa-apa nanti Terdakwa pakai diluar kamar kos dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memakai lagi Narkotika tetapi suami Terdakwa saudara Hariandi masih memakai Narkoba karena pada tanggal 7 Januari 2023 suami Terdakwa saudara Hariandi terakhir memakai Narkoba di Takalar Propinsi Sulawesi Selatan sebelum pergi ke Namlea;
- Bahwa pada saat saudara Pace datang sekitar pukul 19.00 WIT di kamar kosan milik saudara Kamal nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdakwa, Terdakwa langsung memperkenalkan saudara Ismail alias Pace dengan saudara Hariandi alias Andi. Kemudian Terdakwa dan anak Terdakwa keluar kamar kos dan menunggu diluar di kamar kos untuk memberikan kesempatan kepada saudara Ismail alias Pace dan saudara Hariandi berbicara;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai atau mengonsumsi Narkoba pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 di kamar kosan milik saudara Kamal nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saudara Ismail alias Pace dan saudara Hariandi alias Andi tidak sempat memakai atau mengonsumsi Narkoba di kamar kosan milik saudara Kamal nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdakwa karena sekitar pada pukul 20.00 WIT karena pergi keluar kamar kos untuk mengambil kaca pyrex atau alat bakar sabu-sabu dan sekitar 20 (dua puluh) menit anggota Polisi menggeledah dan menangkap Terdakwa dan saudara Hariandi alias Andi;
- Bahwa Saudara Ismail alias Pace tidak ditangkap karena saudara Ismail alias Pace tidak berada bersama Terdakwa pada saat anggota Polisi menggeledah dan menangkap Terdakwa dan saudara Hariandi alias Andi;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa tidak pernah diberikan sabu-sabu oleh saudara Ismail alias Pace, saudara Ismail alias Pace memberikan paket sabu-sabu hanya kepada saudara Hariandi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saudara Ismail alias Pace memberikan paket sabu-sabu kepada saudara Hariandi;
- Bahwa Anggota Polisi yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saudara Abd. Latif Marasabessy, saudara Stevi Noya dan saudara Rasid Afif Bega;
- Bahwa Saksi yang melihat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saudari Sarmini dan saudari Wati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada paket sabu-sabu di dalam sepatu bot yang berada dibelakang pintu kamar kosan milik saudara Kamal nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdakwa karena pada saat anggota Polisi yang bernama Abd. Latif Marasabessy menanyakan keberadaan sabu, awalnya Terdakwa menyampaikan tidak Mengetahui tetapi saudara Hariandi memberikan kode dengan mulut menunjukkan sepatu bot kepada Terdakwa barulah Terdakwa menunjukkan dengan jari kepada anggota Polisi bahwa di sepatu bot sabu-sabu tersebut disimpan;
- Bukan Terdakwa yang mengambil sabu-sabu yang tersimpan di sepatu bot dan memberikan kepada anggota Polisi tetapi anggota polisi yang mengambil sabu-sabu yang diselipkan pada bagian atas sepatu bot;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi dalam sepatu bot adalah milik saudara Ismail alias Pace bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu yang ditemukan di sepatu bot tersebut dari saudara Ismail alias Pace;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota polisi pada saat masuk ke kamar kosan milik saudara Kamal nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdakwa langsung melakukan tes urin kepada Terdakwa dan saudara Hariandi sebelum melakukan penggeledahan dan kami dites urin lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buru;
- Bahwa Hasil tes urin Terdakwa dan saudara Hariandi dinyatakan positif pada saat di kamar kos dan hasil tes urin Terdakwa dinyatakan negatif dan saudara Hariandi alias Andi dinyatakan positif pada saat pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan saudara Ismail alias Pace sebelum saudara Ismail alias Pace datang ke kamar kos yang disewa oleh saya sekitar pukul 17.00 WIT, saudara Ismail alias Pace langsung datang bertemu Terdakwa tanpa berkomunikasi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengakui dan menanda-tangani Berita Acara Penyidik padahal tidak semuanya benar karena suami Terdakwa yang bernama saudara Hariandi alias Andi menyatakan kepada Terdakwa bahwa daripada saudara Hariandi alias Andi yang masuk penjara atau kami berdua yang masuk penjara lebih baik Terdakwa saja yang masuk penjara karena saudara Hariandi alias Andi akan bertanggung jawab untuk mencari nafkah buat Terdakwa dan keluarga padahal pada saat Terdakwa masuk penjara, Terdakwa tidak dinafkahi oleh saudara Hariandi malahan saudara Hariandi telah menikah lagi dengan orang lain;
- Terdakwa sangat menyesal akan perbuatan Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana yang tidak Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengalami keguguran pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berobat sebelum disidangkan di Pengadilan Negeri Namlea karena tidak memiliki uang untuk berobat;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa ditangkap di kamar kosan milik saudara Kamal nomor 4 (empat) yang disewa oleh Terdakwa dan suami Terdakwa dengan alamat Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor R-PP.01.01.29A.29A1.01.23.009 tanggal 13 Januari 2023 terhadap contoh barang bukti yang dibungkus amplop coklat berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan hasil uji *Metamfetamin* (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor R-PP.01.01.29A.29A5.01.23.31 tanggal 13 Januari 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium;
3. Surat penyampaian hasil tes urin nomor 044.31/RSUD/III/ 2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Ruma Sakit Umum Daerah Namlea dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leimene, Sp.PK, M.Kes selaku penanggung jawab Laboratorium dengan hasil pemeriksaan *Amphetamina* negatif, *Opiates (morphine)* negatif, *THC (marijuana)* negatif, *Methamphetamine* negatif dan *Benzodiazepine (BZD)* negatif dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urin Sdr Ratnasasi alias Uci tidak terdapat kandungan zat adiktif;
4. Berita acara Penyisihan contoh barang bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang penyisihan barang bukti yang dikirim oleh Resnarkoba Polres Pulau Buru berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat yang di dalamnya terdapat paket berupa 2 (dua) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total paket adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram dan sisanya adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditandatangani oleh Hellena Arvinda Rossati, S.Si tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang dikemas pada plastik klip bening dengan berat total 0,16 gram, setelah disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram menjadi sisa 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) buah sepatu bot sebelah kiri warna kuning merk TERRA;
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah plastik klip bening;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla



5. 2 (dua) buah sedotan / pipet;
6. 1 (satu) buah penutup botol AQUA yang dilubangi 2 lubang;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIT Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru yang terdiri dari Saksi Abd. Latif Marasabessy, Saksi Stevi Noya, dan Saksi Rasid Afif Bega melakukan pemeriksaan kamar kos nomor 4 (empat) yang beralamat di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atas dasar adanya informasi mengenai penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 2. Bahwa di kamar kos nomor 4 (empat) tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru melakukan tes urin kepada Terdakwa dan saudara Hariandi dengan hasil tes urin menunjukkan bahwa Terdakwa negatif tidak memakai narkotika tetapi saudara Hariandi hasilnya adalah positif menggunakan narkotika;
 3. Bahwa setelah mengetahui bahwa tes urin saudara Hariandi positif menggunakan narkotika Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru melakukan penggeledahan di kamar kos yang disewa Terdakwa dan saudara Hariandi dengan disaksikan oleh Saksi Sarmini;
 4. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa memberitahukan dan mengambil bungkusan uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dilipat dan didalam lipatan tersebut terdapat 2 (satu) paket berisi serbuk kristal dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram dan disimpan atau diselipkan pada bagian atas sepatu bot warna kuning;
 5. Bahwa berdasarkan hasil interogasi dilokasi oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru yang disaksikan oleh Saksi Sarmini, Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah sabu milik Terdakwa dan bukan milik dari Hariandi yang mana sabu tersebut Terdakwa dapatkan/terima dari saudara Ismail alias pace pada tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIT;
 6. Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru atas dasar adanya informasi bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika di kamar kosan milik saudara Kamal serta mengedar atau menjual narkotika kepada orang lain beberapa bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat penggledahan ditemukan barang bukti berupa sepatu bot warna kuning, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah , 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah penutup botol dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal;
8. Bahwa serbuk kristal yang ditemukan di kamar Terdakwa adalah Positif Metamfetamin (Narkotika golongan I), sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor R-PP.01.01.29A.29A1.01.23.009 tanggal 13 Januari 2023 terhadap contoh barang bukti yang dibungkus amplop coklat berisikan serbuk dan potongan kristal;
9. Bahwa berdasarkan Surat penyampaian hasil tes urine nomor 044.31/RSUD/III/ 2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Ruma Sakit Umum Daerah Namlea dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leimene, Sp.PK, M.Kes selaku penanggung jawab Laboratorium dengan hasil pemeriksaan Amphetamina negatif, Opiates (morphine) negatif, THC (marijuana) negatif, Methamphetamine negatif dan Benzodiazepine (BZD) negatif dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan urine Sdr Ratnasasi alias Uci tidak terdapat kandungan zat adiktif;
10. Bahwa berdasarkan Berita acara Penyisihan contoh barang bukti dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon tentang penyisihan barang bukti yang dikirim oleh Resnarkoba Polres Pulau Buru berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat paket berupa 2 (dua) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total paket adalah 1,16 (nol koma satu enam) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram dan sisanya adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditandatangani oleh Hellena Arvinda Rossati, S.Si tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana kata “setiap orang” dipersamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **RATNASARI alias UCI** dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan, dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” melekat dengan perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan perbuatan materiil (*delicts bestandelen*) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang bahwa pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb.) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*”;

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman *PaverSomniferumL*, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula *Metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIT Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru yang terdiri dari Saksi Abd. Latif Marasabessy, Saksi Stevi Noya, dan Saksi Rasid Afif Bega melakukan pemeriksaan kamar kos nomor 4 (empat) yang beralamat di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru atas dasar adanya informasi mengenai penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa di kamar kos nomor 4 (empat) tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru melakukan tes urin kepada Terdakwa dan saudara Hariandi dengan hasil tes urin menunjukkan bahwa Terdakwa negatif tidak memakai narkotika tetapi saudara Hariandi hasilnya adalah positif menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa setelah mengetahui bahwa tes urin saudara Hariandi positif menggunakan narkotika Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru melakukan penggeledahan di kamar kos yang disewa Terdakwa dan saudara Hariandi tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Sarmini yang mana pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa memberitahukan dan mengambil bungkus uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dilipat dan didalam lipatan tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket serbuk kristal dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram dan disimpan atau diselipkan pada bagian atas sepatu bot warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil interogasi dilokasi oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru yang disaksikan oleh Saksi Sarmini, Terdakwa mengaku 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang ditemukan diakui adalah sabu milik Terdakwa dan bukan milik dari Hariandi yang mana sabu tersebut Terdakwa dapatkan/ terima dari saudara Ismail alias Pace pada tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIT;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan diamankan barang bukti berupa sepatu bot warna kuning, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) rupiah, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah penutup botol dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pengujian Laboratorium dari Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor R-PP.01.01.29A.29A1.01.23.009 tanggal 13 Januari 2023 menunjukkan bahwa terhadap contoh barang bukti yang dibungkus amplop coklat berisikan serbuk dan potongan kristal atau serbuk kristal yang ditemukan di kamar Terdakwa adalah Positif *Metamfetamin* (Narkotika golongan I), sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. lampiran I daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman *PaverSomniferumL*, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula *Metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat penyampaian hasil tes *urine* nomor 044.31/RSUD/II/ 2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Ruma Sakit Umum Daerah Namlea dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leimene, Sp.PK, M.Kes selaku penanggung jawab Laboratorium dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan *urine* Sdr Ratnasasi alias Uci tidak terdapat kandungan zat adiktif yang mana hasil pemeriksaan menunjukkan urin Terdakwa negatif dari *Amphetamina*, negatif *Opiates (morphine)*, negatif *THC (marijuana)*, negatif *Methamphetamine* dan negatif *Benzodiazepine (BZD)*;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita acara Penyisihan contoh barang bukti yang ditandatangani oleh Hellena Arvinda Rossati, S.Si tanggal 12 Januari 2023 dari Balai Pengawas Obat dan makanan di Ambon tentang penyisihan barang bukti yang dikirim oleh Resnarkoba Polres Pulau Buru berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat yang di dalamnya terdapat paket berupa 2 (dua) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total paket adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram dan sisanya adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya atau beratnya relatif sedikit (untuk metamphetamine dibawah 1 (satu)

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram), serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung metamphetamine maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa meskipun barang bukti sabu yang ditemukan dalam perkara *aquo* adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram namun tes urin Terdakwa menunjukkan hasil negatif dari *Amphetamina*, negatif *Opiates (morphine)*, negatif *THC (marijuana)*, negatif *Methamphetamine* dan negatif *Benzodiazepine (BZD)* sehingga jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan juga berdasarkan keterangan Saksi Abd. Latif Marasabessy, Saksi Stevi Noya, dan Saksi Rasid Afif Bega Terdakwa merupakan target operasi Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru beberapa bulan sebelumnya, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa dalam agenda pemeriksaan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah milik dari Ismail alias Pace, namun keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri dan tidak ada persesuaian dengan keterangan saksi lainnya dan bahkan pada saat agenda pemeriksaan Saksi Abd. Latif Marasabessy, Saksi Stevi Noya, Saksi Rasid Afif Bega dan Saksi Sarmini Terdakwa tidak membantah keterangan para Saksi khususnya yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023 pada saat diinterogasi mengakui bahwa sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat interogasi dilokasi oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulau Buru yang disaksikan oleh Saksi Sarmini pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 20.00 WIT, Terdakwa mengaku 2 (dua) paket berisi serbuk kristal yang ditemukan diakui adalah sabu milik Terdakwa dan bukan milik dari Hariandi yang mana sabu tersebut Terdakwa dapatkan/ terima dari saudara Ismail alias Pace pada tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIT selain itu yang menunjukkan keberadaan sabu tersebut di dalam bungkus uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan disimpan di dalam lipatan sepatu bot kuning adalah Terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim menilai ada persesuaian antara Keterangan para Saksi Penangkap dengan Saksi Sarmini yang melihat langsung peristiwa penggeledahan yang membuktikan Terdakwa adalah benar-benar sebagai pemilik dari narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk dari perbuatan memiliki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang telah terbukti tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya subunsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara subunsur “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga mengetahui bahwa memiliki narkotika jenis sabu merupakan perbuatan dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang bahwa dari Fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dilandasi dengan suatu landasan hukum yang sah karena Terdakwa memilikinya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (tanpa hak) serta kepemilikan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa telah dimilikinya secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu) gram yang ditemukan di kamar Terdakwa adalah milik dari Ismail alias Pace, serta pembelaan Terdakwa secara pribadi yang menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dalam perkara ini atas permintaan dari suami Terdakwa dengan janji akan menafkahi anak- anak dan orang tua serta membayar cicilan di bank sehingga meminta Terdakwa dibebaskan, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanya semata-mata dibangun dari keterangan Terdakwa tanpa disertai dengan persesuaian terhadap alat bukti lainnya dan oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan hukum dan karena telah terpenuhinya unsur Ad.2, maka permintaan Terdakwa untuk dibebaskan dan tuntutan pada nota pembelaan lainnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kumulasi 2 pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang dikemas pada plastik klip bening dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram menjadi sisa 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah sepatu bot sebelah kiri warna kuning merk TERRA;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 2 (dua) buah sedotan / pipet;
- 1 (satu) buah penutup botol AQUA yang dilubangi 2 lubang;

yang keseluruhannya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa tidak terus terang mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan hidup bagi 2 (dua) orang anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ratnasari alias Uci** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu yang dikemas pada plastik klip bening dengan berat total 0,16 (nol koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram menjadi sisa 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah sepatu bot sebelah kiri warna kuning merk TERRA;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah sedotan / pipet;
 - 1 (satu) buah penutup botol AQUA yang dilubangi 2 lubang; dimusnahkan;

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dirampas untuk negara ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Zulkarnaian Tamher, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Zulkarnaian Tamher, S.Kom, S.H